



**WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 65 TAHUN 2017**

TENTANG

**TATA CARA PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN
DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat serta untuk memwadahi berbagai kegiatan usaha ekonomi yang ada di desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk-Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa
25. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli
26. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
27. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tentang Badan Permusyawaratan Desa di Kota Gunungsitoli;
28. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Di Kota Gunungsitoli;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli;

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Gunungsitoli dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Gunungsitoli;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota;
5. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis;
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
11. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa;
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
13. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli dan diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak kewajiban Desa;
15. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disingkat BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;

16. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi Desa seperti usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian serta industri dan kerajinan rakyat;
17. Permodalan BUMDes adalah uang atau barang yang dipergunakan sebagai dasar kegiatan usaha yang dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, Pemerintah Desa serta pinjaman dan/atau penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil;
18. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat dengan AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktifitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.
19. Pelaksana Operasional adalah Direktur, Sekretaris, Bendahara, Kepala Unit Usaha dan staf pelaksana.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi desa dalam membentuk, mengelola dan membubarkan BUMDes sebagai upaya menampung seluruh kegiatan ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar Desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk :

- a. mempertegas tahapan dan mekanisme pembentukan dan pembubaran BUMDes;
- b. memperjelas tata cara pengelolaan dan pengurusan BUMDes;
- c. memberi kesempatan bagi Desa untuk melakukan kerjasama antar Desa dan/atau pihak ketiga;
- d. mendorong Desa mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan dan keberdayaan ekonomi Desa;
- e. mendorong Desa meningkatkan kemandirian Desa melalui penggalan potensi pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini terdiri dari :

1. Tata cara pendirian BUMDes dan BUMDes Bersama
2. Pengurusan dan Pengelolaan BUMDes
3. Kewajiban, Hak dan Wewenang
4. Pemilihan dan Pemberhentian Pelaksana Operasional BUMDes
5. Jenis Usaha, Permodalan dan Alokasi Hasil Usaha
6. Kerjasama BUMDes Antar Desa dan Pihak Ketiga
7. Mekanisme Pelaporan dan Pertanggungjawaban

8. Pembubaran BUMDes
9. Pembinaan dan Pengawasan

BAB IV

TATA CARA PENDIRIAN BUMDES DAN BUMDES BERSAMA

Bagian Kesatu

BUMDes

Pasal 5

- (1) Desa dapat mendirikan BUMDes berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDes.
- (2) Desa dalam mendirikan BUMDes sebagaimana dimaksud ayat (1) mempertimbangkan :
 - a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
 - b. potensi usaha ekonomi Desa;
 - c. sumber daya alam di Desa;
 - d. sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDes; dan
 - e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDes.

Pasal 6

- (1) Pendirian BUMDes sebagaimana dimaksud Pasal 5 disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Tahapan pendirian BUMDes sebagai berikut :
 - a. Tahap I (Pra Musyawarah Desa) yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan perangkatnya :
 1. Melakukan sosialisasi dan penjangkauan kepada warga desa tentang peluang pendirian BUMDes;
 2. Melakukan pemetaan aset dan kebutuhan warga;
 3. Menyusun rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes;
 4. Menentukan kriteria pengurus organisasi pengelola BUMDes;
 5. Menyepakati jadwal pendaftaran dan mengumumkan pendaftaran calon pelaksana operasional di tempat strategis yang mudah dibaca oleh masyarakat;
 6. Menerima berkas pendaftaran di kantor Desa selama 3 (tiga) hari sejak tanggal pengumuman dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) hari apabila calon pelaksana operasional yang mendaftar masih kurang dari kebutuhan;
 7. Menyepakati jadwal Musyawarah Desa tentang pendirian BUMDes bersama dengan BPD.
 - b. Tahap II (Musyawarah Desa) :
 1. Menyampaikan hasil pemetaan dan potensi jenis usaha oleh Kepala Desa;
 2. Menyepakati pendirian BUMDes sesuai dengan kondisi ekonomi, potensi jenis usaha dan sosial budaya masyarakat;
 3. Membahas rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 4. Membahas sumber permodalan BUMDes.

5. Memilih dan menetapkan kepengurusan organisasi pengelola BUMDes yang dituangkan dalam Berita Acara yang menjadi dasar pembuatan Keputusan Kepala Desa tentang penetapan kepengurusan organisasi pengelola BUMDes;
- c. Tahap III (Pasca Musyawarah Desa) yang dilaksanakan oleh BPD dan Kepala Desa beserta perangkat desa :
 1. Menyusun dan membahas rancangan Peraturan Desa tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran BUMDes;
 2. Menetapkan Peraturan Desa tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran BUMDes;
 3. Menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang kepengurusan organisasi pengelola BUMDes.
- (3) Peserta Musyawarah Desa pendirian BUMDes adalah Pemerintah Desa, BPD, calon pengurus operasional BUMDes dan unsur masyarakat dengan mempertimbangkan keterwakilan masing-masing unsur secara proporsional;
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana Pasal 5 ayat (3) terdiri atas:
 - a. Keterwakilan dusun;
 - b. Tokoh adat dan/atau masyarakat;
 - c. Tokoh agama;
 - d. Tokoh pendidikan;
 - e. Perwakilan kelompok tani;
 - f. Perwakilan kelompok nelayan;
 - g. Perwakilan kelompok perajin;
 - h. Perwakilan kelompok pemuda;
 - i. Perwakilan kelompok perempuan;
 - j. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, dan;
 - k. Perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (5) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dianggap sah apabila dihadiri 50%+1 dari jumlah peserta musyawarah yang disepakati;
- (6) Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan BPD untuk menetapkan Peraturan Desa tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran BUMDes;
- (7) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. nama, tempat dan kedudukan wilayah usaha;
 - c. asas, fungsi dan jenis usaha;
 - d. permodalan;
 - e. organisasi dan kepengurusan;
 - f. hak dan kewajiban;
 - g. penetapan dan penggunaan hasil usaha;
 - h. mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban;
 - i. sanksi;
 - j. pembinaan dan pengawasan.
- (8) Format Peraturan Desa sebagaimana pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
BUMDes Bersama

Pasal 7

- (1) Dalam rangka kerja sama antar Desa dan pelayanan usaha antar Desa dapat dibentuk BUMDes Bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih;
- (2) Pendirian BUMDes Bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar Desa yang difasilitasi oleh Badan Kerjasama Antar Desa yang terdiri dari :
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. BPD;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - d. lembaga Desa lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keterwakilan unsur perempuan.
- (3) Ketentuan mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 6 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendirian BUMDes Bersama.
- (4) BUMDes Bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUMDes Bersama.

Bagian Ketiga
Kedudukan dan Wilayah Kerja BUMDes dan/atau BUMDes Bersama

Pasal 8

- (1) BUMDes dan/atau BUMDes Bersama berkedudukan dan mempunyai wilayah usaha di Desa yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal dilakukan pengembangan usaha, BUMDes dan/atau BUMDes Bersama dapat membuka perwakilan di luar wilayah Desa yang bersangkutan.

BAB V
PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUMDES

Bagian Kesatu
Bentuk Organisasi BUMDes

Pasal 9

- (1) BUMDes dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMDes dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUMDes tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUMDes didasarkan pada Peraturan Desa tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan dan pembubaran BUMDes.

Pasal 10

BUMDes dapat membentuk unit usaha meliputi:

- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUMDes, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
- b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUMDes paling sedikit sebesar 60% (enam puluh perseratus), sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Bagian Kedua Organisasi Pengelola BUMDes

Pasal 11

Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

Pasal 12

- (1) Organisasi pengelola BUMDes sebagaimana dimaksud Pasal 11, terdiri atas:
 - a. Penasehat;
 - b. Pelaksana Operasional; dan
 - c. Pengawas.
- (2) Penasehat BUMDes dijabat secara ex-officio oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana Operasional BUMDes, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Direktur;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - c. 1 (satu) orang Bendahara; dan
 - d. Kepala Unit Usaha.
- (4) Pengawas BUMDes adalah badan/lembaga yang bertindak sebagai fungsi pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan operasional BUMDes, yang jumlahnya ganjil dengan susunan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. Anggota paling banyak 4 (empat) orang.
- (5) Jumlah Kepala Unit Usaha sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan jumlah unit usaha.
- (6) Struktur organisasi BUMDes sebagaimana pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga Syarat Umum Menjadi Pelaksana Operasional BUMDes

Pasal 13

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (3), diangkat oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan musyawarah desa;

- (2) Pelaksana Operasional harus memenuhi syarat umum sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan/atau sederajat dengan mengutamakan orang yang memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan pengetahuan pembukuan sederhana;
 - b. berumur minimal 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. berdomisili dan bertempat tinggal tetap di desa;
 - d. bersedia diangkat menjadi Pelaksana Operasional;
 - e. berkelakuan baik;
 - f. jujur, adil, bertanggung jawab dan memiliki perhatian terhadap usaha ekonomi desa.
- (3) Pelaksana Operasional selain harus memenuhi syarat umum sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat ditambahkan syarat khusus yang meliputi kemampuan manajerial, pengalaman kerja dan kemampuan teknis lainnya;
- (4) Syarat khusus sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan melalui musyawarah desa.

Bagian Keempat **Syarat Umum Menjadi Pengawas BUMDes**

Pasal 14

- (1) Pengawas BUMDes sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (4) mewakili kepentingan masyarakat yang berasal dari unsur masyarakat antara lain :
 - a. Tokoh adat dan/atau masyarakat;
 - b. Tokoh agama;
 - c. Tokoh pendidikan;
 - d. Perwakilan kelompok tani;
 - e. Perwakilan kelompok nelayan;
 - f. Perwakilan kelompok perajin;
 - g. Perwakilan kelompok pemuda;
 - h. Perwakilan kelompok perempuan;
 - i. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. Perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (2) Pengawas BUMDes sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (4), diangkat oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan musyawarah desa.

BAB VI **KEWAJIBAN, HAK DAN WEWENANG**

Bagian Kesatu **Penasehat**

Pasal 15

- (1) Kewajiban dan hak Penasehat:
 - a. memberikan nasehat kepada pengurus dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes;

- c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDes;
 - d. mengakomodasi dan mendorong peningkatan kegiatan unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat;
 - e. mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja pengurus;
 - f. meminta penjelasan dari pengurus mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha BUMDes;
 - g. melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDes dan unit usahanya;
 - h. memperoleh honorarium sesuai kemampuan keuangan BUMDes yang diatur dalam AD/ART;
- (2) Penasehat sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang:
- a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
 - b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDes.
- (3) Penasehat dilarang Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan norma-norma yang dapat merugikan BUMDes.

Bagian Kedua Pelaksana Operasional

Pasal 16

- (1) Pelaksana Operasional wajib menyiapkan rancangan rencana jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan BUMDes yang hendak dicapai dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Rancangan rencana jangka panjang yang telah disetujui Pengawas disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 17

- (1) Pelaksana Operasional wajib menyiapkan rancangan rencana kerja dan anggaran BUMDes yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang.
- (2) Pelaksana Operasional wajib menyampaikan rancangan rencana kerja dan anggaran BUMDes yang telah disetujui Pengawas kepada Kepala Desa untuk memperoleh pengesahan.
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran yang telah mendapatkan pengesahan, tembusannya wajib disampaikan kepada Walikota melalui Camat.

Pasal 18

Pelaksana Operasional wajib melaporkan pengurusan dan pengelolaan BUMDes kepada Kepala Desa selaku Penasehat secara berkala.

Pasal 19

- (1) Pelaksana Operasional wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan bulanan, semester dan tahunan kepada Kepala Desa selaku Penasehat dan tembusannya kepada Walikota melalui Camat.
- (2) Pelaksana Operasional wajib memelihara risalah rapat dan menyelenggarakan pembukuan BUMDes.

Pasal 20

- (1) Kewajiban dan hak Direktur:
 - a. menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha kepada Penasehat setiap enam bulan sekali (laporan semester);
 - b. membuat laporan keuangan bulanan seluruh unit usaha;
 - c. membuat program kegiatan;
 - d. memperoleh honorarium sesuai kemampuan keuangan BUMDes yang diatur dalam AD/ART;
- (2) Kewajiban dan hak Sekretaris:
 - a. bertanggungjawab atas segala kearsipan dokumen baik yang menyangkut masalah keuangan BUMDes dan proses kegiatan BUMDes;
 - b. bertanggungjawab dan menjalankan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan administrasi perkantoran yang efektif, efisien dan profesional;
 - c. bertanggungjawab atas semua hal yang berkaitan dengan ketertiban dan kelancaran jalannya BUMDes dalam mencapai tujuan;
 - d. bertanggungjawab terhadap semua hal yang berkaitan dengan keamanan dan kelengkapan keperluan rumah tangga organisasi (supplies kantor dan inventaris) dan pelaporannya;
 - e. mewakili segala urusan direktur jika direktur berhalangan menjalankan tugas-tugasnya;
 - f. membantu dan menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh direktur;
 - g. bertindak sebagai humas BUMDes memberikan informasi tentang pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan kepada masyarakat melalui papan informasi dan media informasi lainnya;
 - h. membuat dan mengelola data unit usaha BUMDes;
 - i. membuat dan mengelola surat menyurat, administrasi rapat, dan buku bimbingan/tamu BUMDes;
 - j. melakukan pembinaan administrasi dan kelengkapan unit usaha BUMDes;
 - k. memberikan informasi, saran dan pandangan kepada direktur mengenai perkembangan situasi kegiatan dan memperlancar kinerja unit usaha BUMDes;
 - l. membuat laporan-laporan akhir bulan dan akhir tahun;
 - m. memperoleh honorarium sesuai kemampuan keuangan BUMDes;
- (3) Kewajiban dan hak Bendahara:
 - a. bertanggungjawab atas semua kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran keuangan BUMDes;

- b. bertanggungjawab dan menjalankan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengadministrasian keuangan BUMDes yang efektif, efisien dan profesional;
 - c. membantu dan menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh direktur;
 - d. membuat, melaporkan dan menyampaikan keadaan keuangan secara periodik;
 - e. memegang semua rekening bank, bukti uang kas masuk dan keluar yang sah, dan mencatat pada saat transaksi sesuai jenis buku manual atau form yang ditetapkan program;
 - f. melakukan pembinaan Administrasi Keuangan dan pelaporan unit usaha;
 - g. memberikan saran dan pandangan kepada direktur mengenai situasi, khususnya mengenai keadaan keuangan BUMDes, dan memperlancar kinerja unit usaha;
 - h. memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan keadaan keuangan dan kegiatan BUMDes sebagai bahan untuk pengambilan keputusan;
 - i. mengadministrasikan bukti transaksi secara baik dan sesuai dengan jenis transaksinya bersama dengan Sekretaris;
 - j. memperoleh honorarium sesuai kemampuan keuangan BUMDes;
- (4) Kewajiban dan hak Kepala Unit Usaha:
- a. mengelola dan mengembangkan unit usahanya;
 - b. dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, dapat menunjuk satu orang atau lebih anggota pengurus sesuai kebutuhan setelah mendapat persetujuan dari Direktur;
 - c. membuat dan melaporkan perkembangan usaha kepada Direktur setiap 1 (satu) bulan sekali (laporan bulanan);
 - d. membina bawahannya;
 - e. menjalankan unit usaha secara profesional dan transparan;
 - f. mampu mendorong BUMDes melalui unit usaha yang dikelolanya untuk memberikan kontribusi kepada Pemerintah Desa;
 - g. memperoleh honorarium sesuai kemampuan keuangan BUMDes;
- (5) Pelaksana operasional BUMDes dilarang Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan norma-norma yang dapat merugikan BUMDes.

Pasal 21

Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (3) berwenang:

- a. mengembangkan dan membina BUMDes agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat memenuhi kebutuhan ekonomi warga masyarakat;
- b. mengusahakan agar tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata;
- c. memupuk kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya baik yang ada di wilayah desa maupun luar desa;
- d. menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk

- meningkatkan pendapatan BUMDes;
- e. memberikan pembinaan kepada Kepala Unit Usaha dan pengurusnya.

Bagian Ketiga Pengawas

Pasal 22

- (1) Kewajiban dan hak Pengawas BUMDes:
- menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja BUMDes sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun;
 - mengawasi, memeriksa dan memberikan saran, pendapat dan nasehat kepada pengurus Pelaksana Operasional;
 - bersifat independen dan tidak merugikan BUMDes;
 - memperoleh honorarium sesuai kemampuan keuangan BUMDes yang diatur dalam AD/ART;
- (2) Pengawas BUMDes berwenang :
- memilih dan mengangkat kepengurusan Pengawas BUMDes;
 - menetapkan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMDes;
 - melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional BUMDes.
- (3) Pemilihan kepengurusan pengawas BUMDes dan penetapan kebijakan pengembangan BUMDes dilakukan dalam rapat umum sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a.
- (4) Pengawas BUMDes dilarang Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan norma-norma yang dapat merugikan BUMDes.

BAB VII PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN PELAKSANA OPERASIONAL BUMDES

Bagian kesatu Pendaftaran Calon Pelaksana Operasional BUMDes

Pasal 23

Warga masyarakat Desa yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Pelaksana Operasional mengajukan lamaran secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang ditujukan kepada Kepala Desa dengan melampirkan:

- fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- fotokopi KTP atau surat keterangan kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Gunungsitoli;
- surat keterangan berdomisili dari Kepala Desa setempat;
- surat pernyataan bersedia diangkat menjadi Pelaksana Operasional BUMDes dengan mencantumkan jabatan yang dilamar;
- surat keterangan catatan kepolisian dari Polres setempat;

- f. surat pernyataan jujur, adil, bertanggung jawab dan memiliki perhatian terhadap usaha ekonomi desa;
- g. daftar riwayat hidup; dan
- h. pasfoto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar.

Bagian kedua
Pemilihan Pelaksana Operasional BUMDes

Pasal 24

- (1) Pemilihan Pelaksana Operasional dilaksanakan dalam musyawarah desa sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2) huruf b dengan pengambilan keputusan mengutamakan musyawarah mufakat yang dituangkan dalam berita acara;
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara;
- (3) Mekanisme pemungutan suara ditetapkan dalam forum musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam berita acara;
- (4) Berdasarkan berita acara musyawarah desa, Kepala Desa menetapkan Pelaksana Operasional BUMDes dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 25

Masa bakti Pelaksana Operasional BUMDes diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes.

Bagian Ketiga
Pemilihan Pengawas BUMDes

Pasal 26

- (1) Pemilihan Pengawas dilaksanakan dalam musyawarah desa sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2) huruf b dengan pengambilan keputusan mengutamakan musyawarah mufakat yang dituangkan dalam berita acara;
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara;
- (3) Mekanisme pemungutan suara ditetapkan dalam forum musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam berita acara;
- (4) Berdasarkan berita acara musyawarah desa, Kepala Desa menetapkan Pengawas BUMDes dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 27

Masa bakti Pengawas BUMDes diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes.

Bagian keempat
Pemberhentian Pelaksana Operasional dan Pengawas BUMDes

Pasal 28

- (1) Pelaksana Operasional diberhentikan dengan alasan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes;

- c. mengundurkan diri;
 - d. terlibat kasus pidana dan/atau telah ditetapkan sebagai tersangka.
 - e. tidak melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUMDes dibuktikan dengan evaluasi kinerja.
 - f. format evaluasi kinerja sebagaimana pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Dalam hal Pelaksana Operasional diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, maka BPD melakukan musyawarah desa untuk memilih Pelaksana Operasional BUMDes Pengganti Antar Waktu;
 - (3) Dalam hal Pelaksana Operasional diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, maka 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bakti, Kepala Desa membuka pendaftaran calon Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) huruf b;
 - (4) Dalam hal Pelaksana Operasional diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, maka BPD melakukan musyawarah desa untuk memilih Pelaksana Operasional BUMDes Pengganti Antar Waktu;

Pasal 29

- (1) Dalam hal Pelaksana Operasional diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) huruf d, maka BPD melakukan musyawarah desa untuk memilih Pelaksana Operasional BUMDes Pengganti Antar Waktu;
- (2) Sebelum pemberhentian Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Desa bersama BPD dan Pengawas BUMDes melaksanakan Musyawarah Desa untuk mengevaluasi kinerja Pelaksana Operasional BUMDes;
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) menunjukkan bahwa Pelaksana Operasional tidak melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUMDes, Kepala Desa dapat memberhentikan Pelaksana Operasional BUMDes dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Pelaksana Operasional diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) huruf e, maka BPD melakukan musyawarah desa untuk memilih Pelaksana Operasional BUMDes Pengganti Antar Waktu;
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman hukuman kurungan 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal 31

- (1) Pengawas diberhentikan dengan alasan:
 - a. meninggal dunia;

- b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUMDes;
 - e. terlibat kasus pidana dan/atau telah ditetapkan sebagai tersangka.
- (2) Dalam hal Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, maka BPD melakukan musyawarah desa untuk memilih Pengawas BUMDes Pengganti Antar Waktu;
 - (3) Dalam hal Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, maka 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bakti, Kepala Desa membuka pendaftaran calon Pengawas sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) huruf b;
 - (4) Dalam hal Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, maka BPD melakukan musyawarah desa untuk memilih Pengawas BUMDes Pengganti Antar Waktu;

Pasal 32

- (1) Dalam hal Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (1) huruf d, maka BPD melakukan musyawarah desa untuk memilih Pengawas BUMDes Pengganti Antar Waktu;
- (2) Sebelum pemberhentian Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Desa bersama BPD melaksanakan Musyawarah Desa untuk mengevaluasi kinerja Pengawas;
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) menunjukkan bahwa Pengawas tidak melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUMDes, Kepala Desa dapat memberhentikan Pengawas BUMDes dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (1) huruf e, maka BPD melakukan musyawarah desa untuk memilih Pengawas BUMDes Pengganti Antar Waktu;
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman hukuman kurungan 5 (lima) tahun atau lebih.

BAB VIII

JENIS USAHA, PERMODALAN DAN ALOKASI HASIL USAHA

Bagian Pertama

Jenis Usaha

Pasal 34

- (1) BUMDes dapat menjalankan bisnis sosial sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.

- (2) Unit usaha dalam BUMDes sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
 - a. air minum Desa;
 - b. usaha listrik Desa;
 - c. lumbung pangan; dan/atau
 - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 35

BUMDes dapat menjalankan unit usaha antara lain :

- a. Penyewaan barang;
- b. Usaha perantara yang memberikan jasa pelayanan kepada warga;
- c. Usaha produksi dan/atau berdagang barang-barang tertentu;
- d. Usaha keuangan mikro;
- e. Usaha bersama.

Pasal 36

- (1) Unit usaha penyewaan barang sebagaimana dimaksud Pasal 35 huruf a untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
 - a. alat transportasi;
 - b. perkakas pesta;
 - c. gedung pertemuan;
 - d. rumah toko;
 - e. tanah milik BUMDes; dan/atau
 - f. barang sewaan lainnya.

Pasal 37

- (1) Unit usaha perantara sebagaimana dimaksud Pasal 35 huruf b memberikan jasa pelayanan kepada warga dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
 - a. jasa pembayaran listrik;
 - b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan/atau
 - c. jasa pelayanan lainnya.

Pasal 38

- (1) Unit usaha produksi dan/atau berdagang barang-barang tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 35 huruf c untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan meliputi:
 - a. pabrik es;

- b. hasil pertanian;
- c. sarana produksi pertanian;
- d. kegiatan usaha produktif lainnya.

Pasal 39

- (1) Unit usaha keuangan mikro sebagaimana dimaksud Pasal 35 huruf d memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

Pasal 40

- (1) Unit usaha bersama sebagaimana dimaksud Pasal 35 huruf e sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUMDes agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUMDes sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
 - a. pengembangan Kapal Desa berskala besar untuk mengorganisir nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
 - b. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan/atau
 - c. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Pasal 41

Strategi pengelolaan BUMDes bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dan inovasi yang dilakukan oleh BUMDes, meliputi :

- a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUMDes;
- b. pelaksanaan musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUMDes;
- c. pendirian BUMDes yang menjalankan usaha sosial, usaha penyewaan, usaha jasa perantara, usaha keuangan mikro dan usaha produksi dan perdagangan;
- d. analisis kelayakan usaha BUMDes yang berorientasi pada usaha perantara, usaha bersama, usaha sosial, usaha keuangan dan perdagangan serta usaha penyewaan mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
- e. pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUMDes antar Desa atau kerja sama dengan pihak

- swasta, organisasi sosial ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor; dan
- f. diversifikasi usaha dalam bentuk BUMDes yang berorientasi pada usaha keuangan mikro dan usaha bersama.

Bagian Kedua Permodalan

Pasal 42

- (1) Modal awal BUMDes bersumber dari APBDes.
- (2) Modal BUMDes terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa.
- (3) Modal BUMDes sebagaimana dimaksud ayat (1) minimal 60% (enam puluh perseratus) merupakan modal dari pemerintahan desa

Pasal 43

- (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. hibah dari pihak swasta/masyarakat, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBDes;
 - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Daerah yang disalurkan melalui mekanisme APBDes;
 - c. kerjasama/usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APBDes; dan/atau
 - d. aset Desa yang diserahkan kepada BUMDes sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
- (2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (2) huruf b berasal dari aset masyarakat, tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat.

Bagian Ketiga Pengelolaan Keuangan BUMDes

Pasal 44

Pengelolaan keuangan BUMDes disusun oleh Pelaksana Operasional BUMDes yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan pengelolaan BUMDes.

Pasal 45

Perencanaan pengelolaan keuangan BUMDes dilakukan dengan membuat rencana kerja Pelaksana Operasional BUMDes, rencana analisa usaha dan rencana pendapatan belanja BUMDes.

Pasal 46

Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan BUMDes dilakukan setelah Perencanaan pengelolaan keuangan BUMDes dibahas dalam musyawarah desa.

Pasal 47

Penatausahaan pengelolaan keuangan Desa yang dilakukan oleh Pelaksana Operasional BUMDes, yaitu:

- a. Buku Rekening BUMDes yang pembukaannya dilakukan di Bank setempat dengan specimen penandatanganan Direktur dan Bendahara.
- b. Buku bantu Bank, yaitu buku bantu yang pencatatannya sesuai dengan Buku Rekening BUMDes.
- c. Buku Kas Umum, yaitu buku yang mencatat segala transaksi pemasukan dan pengeluaran BUMDes.
- d. Buku Kas Pembantu, yaitu buku yang mencatat segala transaksi yang terjadi pada setiap unit usaha yang dijalankan.

Pasal 48

- (1) Pelaporan Pengelolaan keuangan BUMDes terdiri dari laporan bulanan, laporan semester dan laporan tahunan;
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Laporan semester disampaikan selambat-lambatnya minggu kedua bulan Juli dan minggu kedua bulan Januari tahun berjalan.
- (4) Laporan bulanan dan laporan semester sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Penasehat dan Pengawas.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya akhir bulan Maret tahun berjalan.
- (6) Format laporan bulanan, format laporan semester, format laporan tahunan sebagaimana pada Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat Alokasi Hasil Usaha BUMDes

Pasal 49

- (1) Bagi hasil usaha merupakan pendapatan BUMDes yang diperoleh dalam 1 (satu) tahun buku dikurangi dengan penyusutan atas barang inventaris dan kewajiban pada pihak lain termasuk pajak dalam tahun yang bersangkutan;
- (2) Pembagian hasil usaha BUMDes sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUMDes;
- (3) Pembagian hasil Usaha BUMDes sebagaimana dimaksud ayat (2) digunakan untuk : Penambahan modal usaha, pemegang saham secara proporsional, Kas Desa, Peningkatan kapasitas pengurus dan/atau pelaksana operasional, dan honorarium Penasehat, Pengawas dan Pelaksana Operasional yang besarnya disepakati dalam Musyawarah Desa dan dituangkan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUMDes;
- (4) Pembagian Hasil Usaha BUMDes sebagaimana dimaksud ayat (3) khususnya yang digunakan untuk Kas Desa minimal 25% (dua puluh lima perseratus) dari hasil usaha BUMDes;

- (5) Pembagian Hasil Usaha BUMDes sebagaimana dimaksud ayat (3) khususnya yang digunakan untuk honorarium Penasehat, Pengawas dan Pelaksana Operasional maksimal 50% (lima puluh perseratus) dari hasil usaha BUMDes.

Bagian Kelima **Kepailitan dan Tuntutan Ganti Rugi BUMDes**

Pasal 50

- (1) Kerugian yang dialami BUMDes menjadi beban BUMDes.
- (2) Dalam hal BUMDes tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- (3) Unit usaha milik BUMDes yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

Pasal 51

Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas sesuai kedudukannya yang terkena dan/atau terlibat perbuatan melawan hukum atau melakukan tugas dan kewajiban yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan kerugian bagi BUMDes wajib mengganti kerugian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX **KERJASAMA BUMDES ANTAR DESA DAN PIHAK KETIGA**

Bagian Kesatu **Ruang Lingkup**

Pasal 52

- (1) BUMDes dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUMDes atau lebih;
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUMDes atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam wilayah kota Gunungsitoli;
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUMDes atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa;
- (4) Dalam menjalin kerjasama antar BUMDes sebagaimana dimaksud ayat (1) harus berdasarkan pada prinsip saling menguntungkan kedua belah pihak.

Pasal 53

- (1) BUMDes dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga;
- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga harus mendapat persetujuan melalui musyawarah Desa;
- (3) Pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga diatur dengan perjanjian bersama berdasarkan pada prinsip saling menguntungkan kedua belah pihak.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama

Pasal 54

- (1) Kerjasama antar 2 (dua) BUMDes atau lebih dan/atau pihak ketiga dibuat dalam Naskah Perjanjian Kerjasama.
- (2) Naskah Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. subjek kerja sama;
 - b. jangka waktu;
 - c. kewajiban dan hak;
 - d. pendanaan dan aset;
 - e. keadaan memaksa;
 - f. pengalihan aset; dan
 - g. penyelesaian sengketa atau perselisihan
- (3) Naskah perjanjian kerja samasebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUMDes dan/atau pihak ketiga yang bekerjasama.

BAB X
MEKANISME PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 55

- (1) Pelaksana Operasional wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban secara berkala kepada Pengawas dan Penasehat sebagaimana dimaksud pasal 48.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pasal 48 ayat (5) diterima dan ditandatangani oleh Pengawas dan Penasehat.
- (3) Dalam hal Laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan BUMDes sebagaimana ayat (2) tidak diterima oleh Pengawas dan Penasehat, maka dikembalikan untuk disempurnakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari.
- (4) Dalam hal Pengawas dan/atau Penasehat tidak menerima dan tidak menandatangani Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan alasan-alasan yang rasional dan sah serta dapat dipertanggungjawabkan yang dibuat secara tertulis.
- (5) Dalam hal laporan yang telah disempurnakan belum dapat diterima, dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk dilakukan evaluasi pengurus Pelaksana Operasional oleh Badan Pengawas.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan melalui musyawarah Desa

BAB XI
PEMBUBARAN BUMDES

Pasal 56

- (1) BUMDes dapat dibubarkan berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut selalu mengalami kerugian.

- (2) Pembubaran BUMDes sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (3) Semua aset dan kekayaan BUMDes yang telah dibubarkan dibagi menurut nominal saham/keikutsertaan pihak-pihak terkait.
- (4) Kekayaan Desa yang tersisa pada BUMDes yang telah dibubarkan sebagaimana dimaksud ayat (2) menjadi hak milik desa dan harus disetor langsung ke Kas Desa.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 57

- (1) Pemerintah Kota melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelatihan teknis terhadap manajemen BUMDes.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelatihan teknis pengelolaan manajemen BUMDes sebagaimana dimaksud ayat (1) Walikota dapat membentuk tim pembina, monitoring, evaluasi, dan tim pelatihan teknis pengelolaan manajemen BUMDes yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Pemerintah Desa dan BPD melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan BUMDes

Pasal 58

- (1) Bilamana diperlukan, Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dapat melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan BUMDes.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) membuat laporan hasil pengawasan dan disampaikan kepada Kepala Desa.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

BUMDes yang sudah dibentuk oleh Desa sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini, tetap menjalankan kegiatannya dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini paling lambat 1 (satu) Tahun sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah
Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 20 November 2017

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 20 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

AGUSTINUS ZEGA

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2017 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,



ORANI WILFRID LASE, SH
PENATA TK I
NIP. 19700424 200112 1 002

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : TAHUN 2017
TANGGAL : NOVEMBER 2017
TENTANG : TATA CARA PENDIRIAN,
PENGURUSAN DAN
PENGELOLAAN DAN
PEMBUBARAN BADAN USAHA
MILIK DESA

Format Peraturan Desa mengenai Badan Usaha Milik Desa



**KEPALA DESA
KOTA GUNUNGSITOLI**

**PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN**

TENTANG

**BADAN USAHA MILIK DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA ,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat serta untuk mewadahi berbagai kegiatan usaha ekonomi yang ada di desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk-Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa
25. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli
26. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

27. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tentang Badan Permusyawaratan Desa di Kota Gunungsitoli;
28. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Di Kota Gunungsitoli;
29. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **BADAN USAHA MILIK DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa (*nama Desa*) Kecamatan (*nama Kecamatan*) Kota Gunungsitoli
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa (*nama Desa*) Kecamatan(*nama Kecamatan*) Kota Gunungsitoli
4. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Pengawas adalah Pengawas BUMDes.....(*nama BUMDes*) (*nama Desa*).
7. Pelaksana Operasional adalah Pelaksana Operasional BUMDes (*nama BUMDes*) (*nama Desa*).
8. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar BUMDes (*nama BUMDes*) (*nama Desa*).
9. Anggaran Rumah Tangga adalah Anggaran Rumah Tangga BUMDes (*nama BUMDes*) (*nama Desa*)

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini didirikan BUMDes
(*nama BUMDes*) (*nama Desa*)

BAB III

NAMA, TEMPAT DAN KEDUDUKAN WILAYAH USAHA

Pasal 3

BUMDes ini bernama Badan Usaha Milik Desa(nama BUMDes)(nama Desa), selanjutnya dalam Peraturan Desa ini cukup disebut BUMDes.

Pasal 4

- (1) BUMDes berkedudukan di wilayah Desa
- (2) BUMDes mempunyai wilayah usaha di Desa
- (3) Dalam hal dipandang perlu, tempat usaha dan wilayah usaha BUMDes dapat berlokasi di luar Desa

BAB IV

Maksud dan Tujuan

Pasal 5

Maksud Pendirian BUMDes adalah sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Pasal 6

Tujuan pembentukan BUMDes yaitu :

1. meningkatkan perekonomian Desa;
2. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
3. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
4. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
5. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
6. membuka lapangan kerja;
7. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
8. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

BAB V

Azas

Pasal 7

BUMDes dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

BAB VI

Modal dan Jenis Usaha

Pasal 8

Modal BUMDes terdiri atas :

- a. penyertaan modal Desa; dan
- b. penyertaan modal masyarakat Desa.

Pasal 9

- (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf a terdiri atas:
 - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - c. kerja sama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APBDesa;
 - d. aset Desa yang diserahkan kepada APBDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
- (2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

Pasal 10

- (1) Modal Dasar BUMDes ditentukan sebesar Rp..... (..... rupiah).
- (2) Besarnya Modal BUMDes disetor adalah seluruh nilai kekayaan Desa yang telah tertanam dalam Aset Desa
- (3) Untuk memenuhi modal dasar sebagaimana ayat (1), Pemerintah Desa menganggarkan penyertaan modal dalam APBDes yang bersumber dari penyisihan bagian laba BUMDes yang disetor ke Pemerintah Desa minimalatau sumber lainnya yang sah.
- (4) Neraca Awal BUMDes tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini.
- (5) Perubahan Modal Dasar BUMDes diatur dalam Peraturan Desa.

Pasal 11

BUMDes menjalankan usaha di bidang:

- a. bisnis jasa keuangan (financial business);
- b. bisnis sosial sederhana (social business);
- c. bisnis penyewaan (renting);
- d. bisnis perantara (brokering);
- e. bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (trading);
- f. bisnis usaha bersama (holding);

- g. bisnis lain yang lazim dilakukan oleh BUMDes sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

Jangka Waktu Berdiri dan Organisasi Pengelola

Bagian Kesatu

Pasal 12

BUMDes ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Bagian Kedua Organisasi Pengelola BUMDes

Pasal 13

Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

Pasal 14

- (1) Organisasi pengelola BUMDes sebagaimana dimaksud Pasal 13, terdiri atas:
 - a. Penasehat;
 - b. Pelaksana Operasional; dan
 - c. Pengawas.
- (2) Penasehat BUMDes dijabat secara ex-officio oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana Operasional BUMDes, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Direktur;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - c. 1 (satu) orang Bendahara; dan
 - d. Kepala Unit Usaha.
- (4) Pengawas BUMDes adalah badan/lembaga yang bertindak sebagai fungsi pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan operasional BUMDes, yang jumlahnya ganjil dengan susunan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. Anggota paling banyak 4 (empat) orang.
- (5) Jumlah Kepala Unit Usaha sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan jumlah unit usaha.

Bagian Ketiga
Syarat Umum Menjadi Pelaksana Operasional BUMDes

Pasal 15

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (3), diangkat oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan musyawarah desa;
- (2) Pelaksana Operasional harus memenuhi syarat umum sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan/atau sederajat dengan mengutamakan orang yang memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan pengetahuan pembukuan sederhana;
 - b. berumur minimal 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. berdomisili dan bertempat tinggal tetap di desa;
 - d. bersedia diangkat menjadi Pelaksana Operasional;
 - e. berkelakuan baik;
 - f. jujur, adil, bertanggung jawab dan memiliki perhatian terhadap usaha ekonomi desa.
- (3) Pelaksana Operasional selain harus memenuhi syarat umum sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat ditambahkan syarat khusus yang meliputi kemampuan manajerial, pengalaman kerja dan kemampuan teknis lainnya;
- (4) Syarat khusus sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan melalui musyawarah desa.

Bagian Keempat
Syarat Umum Menjadi Pengawas BUMDes

Pasal 16

- (1) Pengawas BUMDes sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (4) mewakili kepentingan masyarakat yang berasal dari unsur masyarakat antara lain :
 - a. Tokoh adat dan/atau masyarakat;
 - b. Tokoh agama;
 - c. Tokoh pendidikan;
 - d. Perwakilan kelompok tani;
 - e. Perwakilan kelompok nelayan;
 - f. Perwakilan kelompok perajin;
 - g. Perwakilan kelompok pemuda;
 - h. Perwakilan kelompok perempuan;
 - i. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. Perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (2) Pengawas BUMDes sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (4), diangkat oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan musyawarah desa.

BAB VIII
KEWAJIBAN, HAK DAN WEWENANG

Bagian Kesatu
Penasehat

Pasal 17

- (1) Kewajiban dan hak Penasehat:
- a. memberikan nasehat kepada pengurus dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes;
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDes;
 - d. mengakomodasi dan mendorong peningkatan kegiatan unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat;
 - e. mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja pengurus;
 - f. meminta penjelasan dari pengurus mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha BUMDes;
 - g. melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDes dan unit usahanya;
 - h. memperoleh honorarium sesuai kemampuan keuangan BUMDes yang diatur dalam AD/ART;
- (2) Penasehat sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang:
- a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
 - b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDes.
- (3) Penasehat dilarang korupsi, kolusi dan nepotisme yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan norma-norma yang dapat merugikan BUMDes.

Bagian Kedua
Pelaksana Operasional

Pasal 18

- (1) Pelaksana Operasional wajib menyiapkan rancangan rencana jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan BUMDes yang hendak dicapai dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Rancangan rencana jangka panjang yang telah disetujui Pengawas disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 19

- (1) Pelaksana Operasional wajib menyiapkan rancangan rencana kerja dan anggaran BUMDes yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang.
- (2) Pelaksana Operasional wajib menyampaikan rancangan rencana kerja dan anggaran BUMDes yang telah disetujui Pengawas kepada Kepala Desa untuk memperoleh pengesahan.
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran yang telah mendapatkan pengesahan, tembusannya wajib disampaikan kepada Walikota melalui Camat.

Pasal 20

Pelaksana Operasional wajib melaporkan pengurusan dan pengelolaan BUMDes kepada Kepala Desa selaku Penasehat secara berkala.

Pasal 21

- (1) Pelaksana Operasional wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan bulanan, semester dan tahunan kepada Kepala Desa selaku Penasehat dan tembusannya kepada Walikota melalui Camat.
- (2) Pelaksana Operasional wajib memelihara risalah rapat dan menyelenggarakan pembukuan BUMDes.

Pasal 22

- (1) Kewajiban dan hak Direktur:
 - a. menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha kepada Penasehat setiap 1 (satu) bulan sekali (laporan bulanan);
 - b. membuat laporan keuangan bulanan seluruh unit usaha;
 - c. membuat program kegiatan;
 - d. memperoleh honorarium sesuai kemampuan keuangan BUMDes yang diatur dalam AD/ART;
- (2) Kewajiban dan hak Sekretaris:
 - a. bertanggungjawab atas segala kearsipan dokumen baik yang menyangkut masalah keuangan BUMDes dan proses kegiatan BUMDes;
 - b. bertanggungjawab dan menjalankan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan administrasi perkantoran yang efektif, efisien dan profesional;
 - c. bertanggungjawab atas semua hal yang berkaitan dengan ketertiban dan kelancaran jalannya BUMDes dalam mencapai tujuan;
 - d. bertanggungjawab terhadap semua hal yang berkaitan dengan keamanan dan kelengkapan keperluan rumah tangga organisasi (supplies kantor dan inventaris) dan pelaporannya;
 - e. mewakili segala urusan direktur jika direktur berhalangan

- menjalankan tugas-tugasnya;
- f. membantu dan menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh direktur;
 - g. bertindak sebagai Humas BUMDes memberikan informasi tentang pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan kepada masyarakat melalui papan informasi dan media informasi lainnya;
 - h. membuat dan mengelola data unit usaha BUMDes;
 - i. membuat dan mengelola surat menyurat, administrasi rapat, dan buku bimbingan/tamu BUMDes;
 - j. melakukan pembinaan administrasi dan kelengkapan unit usaha BUMDes;
 - k. memberikan informasi, saran dan pandangan kepada direktur mengenai perkembangan situasi kegiatan dan memperlancar kinerja unit usaha BUMDes;
 - l. membuat laporan-laporan akhir bulan dan akhir tahun;
 - m. memperoleh honorarium sesuai kemampuan keuangan BUMDes;

(3) Kewajiban dan hak Bendahara:

- a. bertanggungjawab atas semua kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran keuangan BUMDes;
- b. bertanggungjawab dan menjalankan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengadministrasian keuangan BUMDes yang efektif, efisien dan profesional;
- c. membantu dan menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh direktur;
- d. membuat, melaporkan dan menyampaikan keadaan keuangan secara periodik;
- e. pemegang semua rekening bank, bukti uang kas masuk dan keluar yang sah, dan mencatat pada saat transaksi sesuai jenis buku manual atau form yang ditetapkan program;
- f. melakukan pembinaan Administrasi Keuangan dan pelaporan unit usaha;
- g. memberikan saran dan pandangan kepada direktur mengenai situasi, khususnya mengenai keadaan keuangan BUMDes, dan memperlancar kinerja unit usaha;
- h. memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan keadaan keuangan dan kegiatan BUMDes sebagai bahan untuk pengambilan keputusan;
- i. mengadministrasikan bukti transaksi secara baik dan sesuai dengan jenis transaksinya bersama dengan Sekretaris;
- j. memperoleh honorarium sesuai kemampuan keuangan BUMDes;

(4) Kewajiban dan hak Kepala Unit Usaha:

- a. mengelola dan mengembangkan unit usahanya;
- b. dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, dapat menunjuk satu orang atau lebih anggota pengurus sesuai kebutuhan setelah mendapat persetujuan dari Direktur;
- c. membuat dan melaporkan perkembangan usaha kepada Direktur setiap 1 (satu) bulan sekali (laporan bulanan);
- d. membina bawahannya;

- e. menjalankan unit usaha secara profesional dan transparan;
 - f. mampu mendorong BUMDes melalui unit usaha yang dikelolanya untuk memberikan kontribusi kepada Pemerintah Desa;
 - g. memperoleh honorarium sesuai kemampuan keuangan BUMDes;
- (5) Pelaksana Operasional BUMDes dilarang korupsi, kolusi dan nepotisme yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan norma-norma yang dapat merugikan BUMDes.

Pasal 23

Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (3) berwenang:

- a. mengembangkan dan membina BUMDes agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat memenuhi kebutuhan ekonomi warga masyarakat;
- b. mengusahakan agar tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata;
- c. memupuk kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya baik yang ada di wilayah desa maupun luar desa;
- d. menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan BUMDes;
- e. memberikan pembinaan kepada Kepala Unit Usaha dan pengurusnya.

Bagian Ketiga Pengawas

Pasal 24

- (1) Kewajiban dan hak Pengawas BUMDes:
- a. menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja BUMDes sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun;
 - b. mengawasi, memeriksa dan memberikan saran, pendapat dan nasehat kepada pengurus Pelaksana Operasional;
 - c. bersifat independen dan tidak merugikan BUMDes;
 - d. memperoleh honorarium sesuai kemampuan keuangan BUMDes yang diatur dalam AD/ART;
- (2) Pengawas BUMDes berwenang :
- a. memilih dan mengangkat kepengurusan Pengawas BUMDes;
 - b. menetapkan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMDes;
 - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional BUMDes.
- (3) Pemilihan kepengurusan pengawas BUMDes dan penetapan kebijakan pengembangan BUMDes dilakukan dalam rapat umum sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a.

Pengawas BUMDes dilarang korupsi, kolusi dan nepotisme yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan norma-norma yang dapat merugikan BUMDes.

BAB IX

Alokasi Hasil Usaha BUMDes

Pasal 25

- (1) Bagi hasil usaha BUMDes dilakukan berdasarkan keuntungan bersih usaha.
- (2) Keuntungan yang diperoleh BUMDes setelah dipotong pajak dibagi untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemilik Modal sebesar ;
 - b. Cadangan Umum sebesar;
 - c. Cadangan Tujuan sebesar;
 - d. Dana Kesejahteraan Pegawai sebesar;
 - e. Jasa Produksi sebesar;
 - f. Tanggung jawab sosial perusahaan; dan
 - g. Dana Pembinaan sebesar
- (3) Bagian laba untuk Pemilik Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pembagiannya didasarkan pada besarnya proporsi modal yang disetor dan bagian laba untuk Pemerintahan Desa sebagai Pemilik Modal dianggarkan dalam ayat penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran berikutnya.
- (4) Cadangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipergunakan untuk menutup kerugian yang mungkin terjadi pada BUMDes dan ditetapkan olehsetelah mendapat pertimbangan Pengawas dan persetujuan Penasihat.
- (5) Cadangan Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dipergunakan untuk peningkatan kinerja BUMDes dan ditetapkan olehsetelah mendapat pertimbangan pengawas dan persetujuan Penasihat.
- (6) Dana Kesejahteraan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dipergunakan untuk kesejahteraan Penasihat, pengawas dan pegawai.
- (7) Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dipergunakan untuk pemberian jasa bagi Penasihat, Pengawas, dan Pegawai, yang ditetapkan oleh Pelaksana Operasional setelah mendapat pertimbangan Pengawas.
- (8) Dana tanggung jawab sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dipergunakan untuk dana sosial dan sejenisnya.
- (9) Dana Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, dipergunakan untuk pembinaan di tingkat Kabupaten dan Desa.

BAB X

Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan BUMDes

Pasal 26

Pengelolaan keuangan BUMDes disusun oleh Pelaksana Operasional BUMDes yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan pengelolaan BUMDes.

Pasal 27

Perencanaan pengelolaan keuangan BUMDes dilakukan dengan membuat rencana kerja Pelaksana Operasional BUMDes, rencana analisa usaha dan rencana pendapatan belanja BUMDes.

Pasal 28

Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan BUMDes dilakukan setelah Perencanaan pengelolaan keuangan BUMDes dibahas dalam musyawarah desa.

Pasal 29

Penatausahaan pengelolaan keuangan Desa yang dilakukan oleh Pelaksana Operasional BUMDes, yaitu:

- a. Buku Rekening BUMDes yang pembukaannya dilakukan di Bank setempat dengan specimen penandatanganan Direktur dan Bendahara;
- b. Buku bantu Bank, yaitu buku bantu yang pencatatannya sesuai dengan Buku Rekening BUMDes;
- c. Buku Kas Umum, yaitu buku yang mencatat segala transaksi pemasukan dan pengeluaran BUMDes;
- d. Buku Kas Pembantu, yaitu buku yang mencatat segala transaksi yang terjadi pada setiap unit usaha yang dijalankan.

Pasal 30

- (1) Pelaporan Pengelolaan keuangan BUMDes terdiri dari laporan bulanan, laporan semester dan laporan tahunan;
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya yang terdiri atas:
 - a. Laporan Operasional BUMDes;
 - b. Laporan Laba/Rugi;
 - c. Laporan Perkembangan unit usaha; dan
 - d. Laporan Neraca;
- (3) Laporan semester disampaikan selambat-lambatnya minggu kedua bulan Juli dan minggu kedua bulan Januari tahun berjalan memuat sekurang-kurangnya Laporan Pengelolaan Keuangan BUMDes, Laporan Operasional BUMDes, Laporan Laba/Rugi, Laporan Perkembangan unit usaha dan aset, Laporan Neraca;
- (4) Laporan bulanan dan laporan semester sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Penasehat dan Pengawas.

- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya akhir bulan Maret tahun berjalan memuat sekurang-kurangnya Laporan Pengelolaan Keuangan BUMDes, Laporan Operasional BUMDes, Laporan Laba/Rugi, Laporan Perkembangan unit usaha dan aset, Laporan Neraca, daftar utang piutang serta hak dan kewajiban BUMDes kepada pihak ketiga yang dilaksanakan melalui musyawarah desa.

BAB XI SANKSI

Pasal 31

.....
.....
.....
.....
.....

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Kota melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelatihan teknis terhadap manajemen BUMDes.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelatihan teknis pengelolaan manajemen BUMDes sebagaimana dimaksud ayat (1) Walikota dapat membentuk tim pembina, monitoring, evaluasi, dan tim pelatihan teknis pengelolaan manajemen BUMDes yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Pemerintah Desa dan BPD melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan BUMDes

Pasal 33

- (1) Bilamana diperlukan, Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dapat melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan BUMDes.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) membuat laporan hasil pengawasan dan disampaikan kepada Kepala Desa.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatan dalam Lembaran Desa....

Ditetapkan di
pada tanggal 2017

KEPALA DESA,

ttd

Diundangkan di
Pada tanggal
SEKRETARIS DESA.....

.....
LEMBARAN DESA TAHUN NOMOR

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd


LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : TAHUN 2017
TANGGAL : NOVEMBER 2017
TENTANG : TATA CARA PENDIRIAN,
PENGURUSAN DAN
PENGELOLAAN DAN
PEMBUBARAN BADAN USAHA
MILIK DESA

STRUKTUR ORGANISASI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)

DESA KECAMATAN

KOTA GUNUNGSITOLI



WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : TAHUN 2017
TANGGAL : NOVEMBER 2017
TENTANG : TATA CARA PENDIRIAN,
PENGURUSAN DAN
PENGELOLAAN DAN
PEMBUBARAN BADAN USAHA
MILIK DESA

FORMAT EVALUASI PENILAIAN KINERJA PELAKSANA OPERASIONAL

NO	ASPEK	PARAMETER		INDIKATOR	BAIK	CUKUP	KURANG
1	KELEMBAGAAN	Kelengkapan & Jumlah (1)	1	Pelaksana Operasional lengkap minimal 3 orang (Direktur, Sekretaris, dan Bendahara)			
		Keaktifan (4)	1	Pelaksana Operasional sering dan secara rutin melakukan kegiatan di kantor Desa selama ... hari kerja efektif (disesuaikan dengan AD/ART BUM Desa)			
			2	Pelaksana Operasional mengadakan pertemuan rutin bulanan untuk evaluasi dan rencana tindak lanjut			
			3	Pelaksana Operasional memiliki rencana kerja dan pembagian kerja masing – masing			
			4	Pelaksana Operasional memahami dan mampu melaksanakan tugas sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing			
		Aturan (5)	1	Pelaksana Operasional memiliki aturan dan sanksi-sanksi yang jelas dan rinci dan tertuang dalam AD/ART BUM Desa			
			2	Ada AD/ART BUM Desa			
			3	Ada SOP (SOP Unit Usaha ...)			
			4	Pelaksana Operasional mampu memfasilitasi perkembangan unit usaha			
			5	Pelaksana Operasional mampu melaksanakan aturan yang disepakati yang ada di AD/ART BUM Desa			
		Kerjasama (1)	1	Pelaksana Operasional mampu mengidentifikasi dan menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga yang ada seperti pemerintah baik di level kabupaten, kecamatan dan desa, swasta, Perguruan Tinggi, LSM, organisasi lainnya			
		Supervisi dan monitoring	1	Pelaksana Operasional memiliki rencana kerja pembinaan kepada unit usaha			
2	ADMINISTRASI	Administrasi keuangan (buku bank dan buku kas harian) (3)	1	Ada, Rutin dilaporkan dan data yang disajikan Valid			
			2	Pelaksana Operasional rutin melakukan kontrol terhadap bukti-bukti transaksi			
			3	Pelaksana Operasional memiliki Perencanaan Keuangan Tahunan (Arus Kas, Rencana Pendapatan Biaya)			

		Administrasi non keuangan (BA, Dokumen permasalahan dan tindak lanjut, dokumen kegiatan, daftar kelompok, dokumen surat menyurat dll) (1)	1	Pelaksana Operasional mampu melakukan visualisasi, sistem pendokumentasian dan pengarsipan yang baik, seperti adanya foto kegiatan, papan informasi, Lemari arsip			
		Dokumentasi dan Arsip, visualisasi (1)	1	Pelaksana Operasional secara rutin membuat laporan keuangan dengan menyajikan data-data yang valid			
3	PELAPO RAN	Pertanggungjawaban (1)	1	Pelaksana Operasional mampu membuat dan mengevaluasi rencana dan realisasi Perencanaan Keuangan Pelaksana Operasional (Arus Kas, Rencana Pendapatan dan Biaya)			
		Keuangan (5)	2	Pelaksana Operasional menyampaikan laporan tersebut dalam forum Musyawarah Desa			
			3	Pelaksana Operasional secara rutin melakukan pembimbingan dan pemeriksaan rutin pada pembukuan			
			4	Pelaksana Operasional mampu melakukan rekonsiliasi rekening dan			
			5	Pelaksana Operasional secara rutin melaporkan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dan mempertanggungjawabkannya di depan forum Musyawarah Desa			
		JUMLAH INDIKATOR (24)					

CATATAN :
PENILAIAN SETIAP INDIKATOR
BAIK = 3, CUKUP = 2, KURANG = 1

KESIMPULAN
PENILAIAN KURANG, JUMLAH NILAI = 1 – 23
PENILAIAN CUKUP, JUMLAH NILAI = 24 – 47

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,
ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : TAHUN 2017
TANGGAL : NOVEMBER 2017
TENTANG : TATA CARA PENDIRIAN,
PENGURUSAN DAN
PENGELOLAAN DAN
PEMBUBARAN BADAN
USAHA MILIK DESA

1. Format Laporan Bulanan BUMDes

Lembar Sampul Laporan (*mencantumkan nama BUMDes, Alamat, Nama pengurus, Periode Laporan*)

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan
- 1.2. Landasan Hukum

Bab II Laporan Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban BUMDes

- 2.1 Laporan Operasional BUMDes
 - 2.1.1 Buku Kas Umum
 - 2.1.2 Buku Bantu Bank
- 2.2 Laporan Laba/Rugi
- 2.3 Laporan Perkembangan unit usaha
- 2.4 Laporan Neraca
- 2.5 Daftar Inventaris BUMDes

Bab III Penutup (*paragraf penutup diakhiri dengan nama, jabatan dan tanda tangan Pelaksana Operasional*)

BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) ""

LAPORAN LABA/RUGI

Periode : s/d

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :

1	PENDAPATAN	Rp	Rp
1.1	Pendapatan Operasional		
1.1.1	Hasil Penjualan		
1.1.2	Jasa Pengembalian Simpan Pinjam		
1.1.3	Lain-lain		
1.2	Pendapatan Non Operasional		
1.2.1	Bunga Bank Rek. BUMDes		
1.2.2	Bunga Bank Operasional		
1.2.3	Lain-lain		
1.3	Pendapatan Lain-lain		
	TOTAL PENDAPATAN		
2	BIAYA		
2.1	Biaya Operasional		
2.1.1	Honor Pengurus		
2.1.2	Administrasi dan Umum		
2.1.3	Transport		
2.1.4	Biaya Rapat		
2.1.5	Amortisasi Sewa Kantor		
2.1.6	Penyusutan		
2.1.7	Lain-lain dst		
2.2	Biaya Non Operasional		
2.2.1	Pajak Bunga Bank.....		
2.2.2	Pajak Bunga Bank.....		
2.2.3	Administrasi Bank.....		
2.2.4	Administrasi Bank.....		
2.2.5	Lain-lain		
	TOTAL BIAYA		
	SURPLUS / DEFISIT		

....., tgl..... 20.....

Diketahui dan Disetujui Oleh,
Direktur

Dibuat oleh,
Bendahara

BADAN USAHA MILIK DESA " "
NERACA SALDO
PERIODE : s/d

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Kota Gunungsitoli
Propinsi : Sumatera Utara

AKTIVA			PASIVA		
NO	PERKIRAAN	JUMLAH	NO	PERKIRAAN	JUMLAH
1	AKTIVA LANCAR		3	HUTANG LANCAR	
1.1	Kas		3.1	Hutang bank	
1.2	Bank		3.2	Hutang Non Bank	
1.3	Persediaan				
1.4	Piutang				
			4	HUTANG JANGKA PANJANG	
			4.1	Hutang Bank	
2	AKTIVA TETAP				
2.1	Gedung		5	MODAL	
2.2	Tanah		5.1	Modal Awal BUMDes	
2.3	Penyusutan Gedung		5.2	Modal lain-lain (donasi dsb)	
			5.3	Surplus/Defisit berjalan	
JUMLAH			JUMLAH		

Diketahui dan disetujui oleh ;
Direktur
Dibuat oleh ;
Bendahara
20...

Format Buku Kas Umum

BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) " "
BUKU KAS UMUM

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Kota Gunungsitoli
Provinsi : Sumatera Utara

Table with columns: No., Tanggal Transaksi, Keterangan Transaksi, Bukti Transaksi, Terima dari Desa, Tarik dari Rekening BUMDes, Pemasukan (Sosial, Penyewaan, Produksi, Permodalan, Lain-Lain), Pengeluaran (Setor ke rek. BUMDes, Disalurkan Ke Unit Usaha /, Kas Operasional, Lain-lain), Saldo. Includes rows for opening/closing balances and monthly/total transaction summaries.

Diketahui dan disetujui oleh,
Direktur

Dibuat Oleh
Bendahara

2. Format Laporan Semester BUMDes

Lembar Sampul Laporan (*mencantumkan nama BUMDes, Alamat, Nama pengurus, Periode Laporan*)

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

1.1. Maksud dan Tujuan

1.2. Landasan Hukum

Bab II Laporan Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban BUMDes

2.1 Laporan Operasional BUMDes

2.1.1 Buku Kas Umum

2.1.2 Buku Bantu Bank

2.2 Laporan Laba/Rugi

2.3 Laporan Perkembangan unit usaha

2.4 Laporan Neraca

2.5 Daftar Inventaris BUMDes

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Bab IV Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

4.1. Pendapatan

4.2. Belanja

4.3. Aset

4.4. Kewajiban

Bab V Penutup (*paragraf penutup diakhiri dengan nama, jabatan dan tanda tangan Pelaksana Operasional*)

3. Format Laporan Tahunan BUMDes

Lembar Sampul Laporan (*mencantumkan nama BUMDes, Alamat, Nama pengurus, Periode Laporan*)

Berita Acara Pengesahan Laporan

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

1.1. Maksud dan Tujuan

1.2. Landasan Hukum

Bab II Laporan Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban BUMDes

2.1 Laporan Operasional BUMDes

2.1.1 Buku Kas Umum

2.1.2 Buku Bantu Bank

2.2 Laporan Laba/Rugi

2.3 Laporan Perkembangan unit usaha

2.4 Laporan Neraca

2.5 Daftar Inventaris BUMDes

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Bab IV Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

4.1. Pendapatan

4.2. Belanja

4.3. Aset

4.4. Kewajiban

Bab V Penutup (*paragraf penutup diakhiri dengan nama, jabatan dan tanda tangan Pelaksana Operasional*)

BERITA ACARA PENGESAHAN LAPORAN

Pada hari ini.....tanggalbulan.....tahun..... bertempat di..... Berdasarkan surat Kepala Desa Nomor tanggal tentang PENETAPAN KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DESA KECAMATAN PERIODE TAHUN, kami yang bertanda tangan di bawah ini sebagai Pengawas BUMDes telah melakukan pemeriksaan terhadap laporan Tahunan Pelaksana Operasional BUMDes..... dengan hasil sebagaimana tercantum pada lembar pengesahan terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pengawas BUMDes,

Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.		
2.		
3.		
4.		

Mengetahui/menyetujui

Kepala Desa/Penasihat,

Nama

Lembar Pengesahan

- 1. Judul (Laporan)
- 2. Tanggal Pengesahan
- 3. Hasil :
 - a.
 - b.
 - c.
- 4. Saran :
 - a.
 - b.
 - c.

Pengawas BUMDes,

Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.		
2.		
3.		
4.		

Mengetahui/menyetujui
Kepala Desa/Penasihat,

Nama

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd
LAKHOMIZARO ZEBUA